



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Rayshatana Bin Santoso;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arak-Arak, Rt.04, Rw.05, Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringin, Kabupaten

Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang No.36 tahun 20019, Tentang Kesehatan" dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 830 butir obat putih logo (Y) dalam 83 kantong Klip kecil @ brisi 10 butir;

- 1 buah Handphone merk Vivo V7 warna hitam;
- 1 buah Dompot ukuran besar warna krem bermotif garis;
- 1 buah Dompot ukuran kecil warna coklat;
- 17 bungkus bahan pengawet;
- 2 pak klip plastik kecil;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa juga merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso, pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Arak-Arak Rt 04 Rw 05 Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso yang hanya berpendidikan SMP tidak lulus dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, awalnya sekitar tiga bulan sebelumnya terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso telah membeli sediaan farmasi sebanyak 5 (lima) kaleng pil Logo Y warna putih, dimana setiap minggu terdakwa 1 (satu) kaleng isi 1000 butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada seorang bernama Yoyo (Dpo) yang beralamat di Desa Ketah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian pada hari Minggu kedua bulan September tahun 2018, terdakwa telah membeli atau mengambil 1 (satu) kaleng pil warna Putih Logo Y (1000 butir) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Anton (Dpo) di Terminal Besuki Kabupaten Situbondo yang kemudian terdakwa hingga membeli sampai 8 kaleng kepada Anton (Dpo) dan telah dijual habis kepada masyarakat umum yang membelinya;
- Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wib , terdakwa membeli 1 (satu) kaleng isi 1000 butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yoyo di Desa Ketah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian Pil warna putih Logo Y tersebut dikemas dalam kantong plastic klip kecil menjadi 100 klip plastic kecil @ isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna Putih Logo Y dengan cara setelah terdakwa mengemas pil warna Putih Logo Y tersebut, kemudian para pembeli ada yang memesan melalui SMS atau menelpon terlebih dahulu ke Hp Merk Vivo milik terdakwa, selanjutnya pembeli datang kerumah terdakwa, setelah pembeli menyerahkan uang sesuai pembelian lalu terdakwa menyerahkan klip plastic kecil yang berisi pil warna Putih Logo Y tersebut kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Dusun Arak-Arak Rt 04 Rw 05 Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Ketika terdakwa sedang menunggu para

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli datang dan saat itu ada seorang pembeli yang tidak dikenal datang kerumah terdakwa hendak membeli warna Putih Logo Y, kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso menangkap dan mengamankan terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 70 plastik klip yang setiap klip isi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 700 (tujuh ratus) butir, dan ditemukan dalam dompet kecil Coklat berisi pil warna putih Logo Y sebanyak 13 Klip plastik kecil isi 130 butir dalam saku celana panjang, uang hasil penjual Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo V7 warna Hitam sebagai alat komunikasi pada saat transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 12138/NOF/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 14154/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto 0,416 gram dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso, pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Arak-Arak Rt 04 Rw 05 Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso yang hanya berpendidikan SMP tidak lulus dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, awalnya sekitar tiga bulan sebelumnya terdakwa Rendi Rayshatana bin Santoso telah membeli sediaan farmasi sebanyak 5 (lima) kaleng pil Logo Y warna putih, dimana setiap minggu terdakwa 1 (satu) kaleng isi 1000 butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada seorang bernama Yoyo (Dpo) yang beralamat di Desa Ketah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian pada hari Minggu kedua bulan September tahun 2018, terdakwa telah membeli atau mengambil 1 (satu) kaleng pil warna Putih Logo Y (1000 butir) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Anton (Dpo) di Terminal Besuki Kabupaten Situbondo yang kemudian terdakwa hingga membeli sampai 8 kaleng kepada Anton (Dpo) dan telah dijual habis kepada masyarakat umum yang membelinya;

- Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng isi 1000 butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yoyo di Desa Ketah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian Pil warna putih Logo Y tersebut dikemas dalam kantong plastic klip kecil menjadi 100 klip plastic kecil @ isi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna Putih Logo Y dengan cara setelah terdakwa mengemas pil warna Putih Logo Y tersebut, kemudian para pembeli ada yang memesan melalui SMS atau menelpon terlebih dahulu ke Hp Merk Vivo milik terdakwa, selanjutnya pembeli datang ke rumah terdakwa, setelah pembeli menyerahkan uang sesuai pembelian lalu terdakwa menyerahkan klip plastic kecil yang berisi pil warna Putih Logo Y tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Dusun Arak-Arak Rt 04 Rw 05 Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso. Ketika terdakwa sedang menunggu para pembeli datang dan saat itu ada seorang pembeli yang tidak dikenal datang kerumah terdakwa hendak membeli warna Putih Logo Y, kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso menangkap dan mengamankan terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 70 plastik klip yang setiap klip isi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 700 (tujuh ratus) butir, dan ditemukan dalam dompet kecil Coklat berisi pil warna putih Logo Y sebanyak 13 Klip plastik kecil isi 130 butir dalam saku celana panjang, uang hasil penjual Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo V7 warna Hitam sebagai alat komunikasi pada saat transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 12138/NOF/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 14154/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto 0,416 gram dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya pendidikan SMP tidak lulus, tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Istiqlal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Reskoba Bondowoso melakukan penyelidikan adanya peredaran pil warna putih borlogo Y, yang juga dijual kepada orang lain di Dusun Arak-arak Desa Sumber Canting Rt.04 Rw.05 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sering terjadi transaksi sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke sekitar Dusun Arak-arak Desa Sumber Canting Rt.04 Rw.06, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 jam 16.00 wib dan melihat di sebuah rumah yang posisinya rumah itu ada di bawah jalan, banyak orang yang datang dan pergi yang diduga sedang melakukan transaksi sediaan farmasi yang kemudian Saksi bersama rekannya masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang laki-laki yang sedang duduk bermain HP kemudian diamankan. Adapun orang tersebut mengaku bernama Rendi Rayshanata bin Santoso dan dia mengakui juga masih menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan dompet kecil warna coklat yang berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y yang dihitung sebanyak 13 klip plastik kecil berisi 130 butir, untuk 1 klip plastik berisi 10 butir, dan uang tunai sebesar Rp340.000,00 dompet warna putih bergaris berisi 70 klip plastik kecil yang berisi 700 butir beserta 17 bungkus bahan pengawet dan 2 pak klip plastik kecil kosong dikeluarkan dari lemari yang berada di ruang tamu dekat tempat tidur;
- Bahwa untuk melakukan percakapan mengenai transaksi pil logo Y tersebut, Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan 1 buah handphone merk Vivo V7 warna hitam sebagai barang bukti yang saksi sita ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sediaan farmasi tersebut diperoleh oleh Terdakwa yang pertama dari seorang yang bernama Anton di Terminal Besuki Situbondo total pembelian dari awal pada bulan September yang sudah diakui lupa tanggalnya sebanyak 8 kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 kemudian yang kedua diperoleh dengan membeli kepada orang yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yoyo yang beralamat di Situbondo sebanyak 5 kaleng yang berisi setiap kalengnya 1.000 butir dengan harga per kaleng Rp1.000.000,00 dan pengambilan terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB mengambil sebanyak 1 kaleng berisi 1.000 butir kepada Yoyo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB oleh Terdakwa sudah diedarkan kepada umum sebanyak 17 klip plastik kecil berisi 170 butir dengan jumlah uang hasil penjualan Rp340.000,00 dan masih tersisa 83 klip plastik kecil berisi 830 butir yang kemudian diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ardiyan Pandu P.S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Reskoba Bondowoso melakukan penyelidikan adanya peredaran pil warna putih borlogo Y, yang juga dijual kepada orang lain di Dusun Arak-arak Desa Sumber Canting Rt.04 Rw.05 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sering terjadi transaksi sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke sekitar Dusun Arak-arak Desa Sumber Canting Rt.04 Rw.06 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 pukul 16.00 WIB dan melihat di sebuah rumah yang posisinya rumah itu ada di bawah jalan, banyak orang yang datang dan pergi yang diduga sedang melakukan transaksi sediaan farmasi yang kemudian Saksi bersama rekan masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang laki-laki yang sedang duduk bermain HP kemudian diamankan. Adapun orang tersebut mengaku bernama Rendi Rayshanata bin Santoso dan dia mengakui juga masih menyimpan sediaan farmasi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan dompet kecil warna coklat yang berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y yang dihitung sebanyak 13 klip plastik kecil berisi 130 butir, untuk 1 klip plastik berisi 10 butir, dan uang tunai sebesar Rp340.000,00 dompet warna putih bergaris berisi 70 klip plastik kecil yang berisi 700 butir

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 17 bungkus bahan pengawet dan 2 pak klip plastik kecil kosong dikeluarkan dari lemari yang berada di ruang tamu dekat tempat tidur;

- Bahwa untuk melakukan percakapan mengenai transaksi pil logo Y tersebut, Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan 1 buah handphone merk Vivo V7 warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi sita ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sediaan farmasi tersebut diperoleh oleh Terdakwa yang pertama dari seorang yang bernama Anton di Terminal Besuki Situbondo total pembelian dari awal pada bulan September yang sudah diakui lupa tanggal sebanyak 8 kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 kemudian yang kedua diperoleh dengan membeli kepada orang yang bernama Yoyo yang beralamat di Situbondo sebanyak 5 kaleng yang berisi setiap kalengnya 1.000 butir dengan harga per kaleng Rp1.000.000,00 dan pengambilan terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB mengambil sebanyak 1 kaleng berisi 1.000 butir kepada Yoyo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB oleh Terdakwa sudah diedarkan kepada umum sebanyak 17 klip plastik kecil berisi 170 butir dengan jumlah uang hasil penjualan Rp340.000,00 dan masih tersisa 83 klip plastik kecil berisi 830 butir yang kemudian diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Samsul Arifin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa di Dusun Arak-arak Desa Sumber Canting Rt.04 Rw.05 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bertemu seorang yang tidak dikenal membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y kepada terdakwa Rendi Rayshanata bin Santoso yang setiap 1 klip plastik kecil berisi 10 butir Rp.20.000,00;

- Bahwa saksi Samsul Arifin alias Ripin mengakui pada waktu sekitar sore hari pamit kepada Terdakwa untuk mandi disebuah pemandian umum di Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, kemudian setelah mandi saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa di Dusun Arak-arak Desa Sumber canting Rt.04 Rw.05 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso melihat sudah diamankan oleh seorang yang tidak dikenal dan diakui dari Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi melihat obat keras pil warna putih logo Y sebanyak 830 butir yang dikemas dalam 83 klip plastik kecil, yang diakui oleh terdakwa 700 butir dikemas dalam 70 klip plastik kecil ditaruh di dalam dompet warna putih bergaris dan 130 butir dikemas dalam 13 klip plastik kecil ditaruh di dalam dompet kecil warna coklat yang sebelumnya ditaruh di dalam saku celananya dan uang hasil penjualan Rp340.000,00 beserta HP merk Vivo warna hitam yang digunakan transaksi oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi Samsul Arifin alias Ripin kemudian mengetahui Terdakwa mendapatkan barang sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut terakhir kali pengambilan kepada Yoyo di Situbondo sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 dan sekarang masih tersisa sebanyak 830 butir yang dikemas dalam 83 klip plastik kecil yang siap diedarkan kepada umum;

- Bahwa saksi Samsul Arifin membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y 830 butir yang dikemas dalam 83 klip plastik kecil yang diakui oleh Terdakwa 700 butir dikemas dalam 70 klip plastik kecil ditaruh dalam dompet kecil warna coklat yang sebelumnya ditaruh di dalam saku celananya dan uang hasil penjualan Rp340.000,00 beserta HP merk Vivo V7 warna hitam adalah milik Terdakwa ;

- Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Inayah Rabbany, S.Si.Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai sekarang serta tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengawasan produk kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai ijin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penggolongan obat yang dijual bebas maupun obat yang harus menggunakan ijin edar maupun resep dokter ada 4 yaitu :

1. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas terbatas dan bisa diperjualbelikan di Apotik dan toko-toko obat berijin tanpa resep Dokter;
2. Obat bebas dengan tanda lingkaran biru dan dikotak pada label obat ada tanda peringatan dan penjualannya bisa tanpa resep Dokter di Apotik dan toko obat;
3. Obat keras dengan dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K yang mana pemakaiannya harus dengan resep Dokter dan penjualannya di Apotik;
4. Obat Narkotika dengan tanda palang merah lingkaran putih, penjualannya harus dengan resep Dokter dan hanya di Apotik;

- Bahwa pengedaran 830 butir pil warna putih logo Y dikemas dalam 83 klip plastik kecil sebagaimana barang bukti dalam perkara atas nama Rendi Rayshanata sesuai Berita acara yang diterima oleh Ahli tersebut untuk diperiksa dan diketahui jenis obatnya yang diduga masuk dalam golongan obat keras merupakan sediaan farmasi yang diedarkan tanpa memiliki izin edar atau keahlian Kefarmasian;

- Bahwa obat yang diedarkan Rendi Rayshanata bin Santoso tersebut, sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan obat Trihexipenidyl dan sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standard lainnya;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan Terdakwa Rendi Rayshanata tersebut tidak dapat dibenarkan karena pil tersebut tergolong obat keras yang dalam peredarannya oleh sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan Rendi Rayshanata tidak mempunyai izin edar atau keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB:14154/NOF/2018 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo Y;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar ditangkap oleh Saksi 1 dan Saksi 2 karena mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sumber Canting, Dusun Arak-arak, Rt.04 Rw.05 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang duduk di teras dengan memegang HP dan saat itu Terdakwa sendirian, kemudian selang beberapa menit setelah Terdakwa ditangkap Samsul Arifin alias Ripin bersama temannya yang bernama Azis datang mereka baru selesai mandi kemudian Samsul Arifin alias Ripin diamankan bersama Terdakwa karena Terdakwa mengaku kalau Ripin ikut membantu Terdakwa untuk menjualkan tablet berwarna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tablet warna putih berlogo Y tersebut dari Yoyo pertama kali sebanyak 1 box isi 100 biji pada bulan Oktober 2018 harganya Rp100.000,00 kemudian Terdakwa memecah - memecah menjadi klip-klip kecil isi 10 butir. Selanjutnya Terdakwa membeli kembali kepada Yoyo sebanyak 5 kaleng per kalengnya isi 1000 butir dengan harga per kaleng Rp1.100.000,00;
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan merupakan kaleng ke 5, adapun setiap klip berisi 10 butir tablet dan dijual dengan harga Rp20.000,00. Adapun dalam pengemasan dilakukan oleh Terdakwa, dan dibantu oleh Samsul Arifin alias Ripin;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp 9.000 per klipnya. Sehingga untuk per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan tablet berwarna putih berlogo Y tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui HP. Adapun keuntungan dari setiap penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet putih logo Y dalam 83 (delapan puluh tiga) kantong plastik kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
2. Uang hasil penjualan Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V7 warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna krem bermotif garis;
5. 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 17 (tujuh belas) bungkus bahan pengawet;
7. 2 (dua) pak klip plastik kecil;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y dari seseorang yang bernama Yoyo sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dan pembelian tablet warna putih tersebut telah 5 (lima) kali dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tablet warna putih logo Y tersebut di kemas dalam kantong plastik klip kecil menjadi 100 (seratus) klip plastik kecil isi 10 (sepuluh) butir untuk diedarkan/dijual kepada masyarakat dengan harga per klipnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Arak-Arak Rt 04 Rw 05 Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli datang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih Logo Y sebanyak 70 (tujuh puluh) dalam plastik klip yang setiap klip isi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 700 (tujuh ratus) butir, dan ditemukan dalam dompet kecil coklat berisi tablet warna putih Logo Y sebanyak 13 klip plastik kecil isi 130 (seratus tiga puluh) butir dalam saku celana panjang, uang hasil penjual Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) Rupiah dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo V7 warna hitam sebagai alat komunikasi pada saat transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan dalam peredaran tablet putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet putih berlogo Y tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa keterangan ahli bahwa tablet putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat





diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan);  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Rendi Rayshatana Bin Santoso** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Rendi Rayshatana Bin Santoso** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli tablet warna putih logo Y dari seseorang yang bernama Yoyo sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dan pembelian tablet warna putih tersebut telah 5 (lima) kali dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tablet warna putih logo Y tersebut di kemas dalam kantong plastik klip kecil menjadi 100 (seratus) klip plastik kecil isi 10 (sepuluh) butir untuk diedarkan/dijual kepada masyarakat dengan harga per klipnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Arak-Arak Rt 04 Rw 05 Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli datang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih Logo Y sebanyak 70 (tujuh puluh) dalam plastik klip yang setiap klip isi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 700



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus) butir, dan ditemukan dalam dompet kecil coklat berisi tablet warna putih Logo Y sebanyak 13 klip plastik kecil isi 130 (seratus tiga puluh) butir dalam saku celana panjang, uang hasil penjual Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) Rupiah dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo V7 warna hitam sebagai alat komunikasi pada saat transaksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan dalam peredaran tablet putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa keterangan ahli bahwa tablet putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa membeli tablet berwarna putih logo Y tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, Terdakwa bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan tablet tersebut, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli tablet putih berlogo Y (barang bukti) untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual kepada orang lain, merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa sendiri memahami bahwa dirinya tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat penjualan tablet putih berlogo Y yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jumlah yang cukup banyak sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan telah membeli 4 (empat) kaleng dimana tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir untuk kemudian dijual kembali, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet putih logo Y dalam 83 (delapan puluh tiga) kantong kecil, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir yang merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter, serta 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna krem bermotif garis, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat, 17 (tujuh belas) bungkus bahan pengawet, 2 (dua) pak klip plastik kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** sedangkan uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V7 warna hitam yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, akan tetapi karena kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Rayshatana Bin Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet putih logo Y dalam 83 (delapan puluh tiga) kantong plastik kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna krem bermotif garis, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat, 17 (tujuh belas) bungkus bahan pengawet, 2 (dua) pak klip plastik kecil, **dimusnahkan**, sedangkan uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo V7 warna hitam, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd

Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwik Sutjiati, S.H.